

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan ciri khas atau identitas sebuah kelompok masyarakat disuatu tempat yang didasarkan pada apa yang dianut atau diyakini oleh masyarakat tersebut.¹ Budaya adalah akal budi, fikiran dan adat istiadat.² Salah satu daerah yang terkenal dengan adat istiadatnya ialah Toraja. Dimana di Toraja dikenal dengan dua adat yang sangat terkenal yaitu *Rambu Solo* (*kedukaan/kematian*) dan *Rambu Tuka'* (*Rampanan Kapa'/Pernikahan*). Pemahaman dasar orang Toraja, menurut Aluk Todolo tentang pernikahan sudah ditentukan di *langi'* (Langit= dunia atas). Aturan pernikahan Rusuk Sangbamban dengan Simbolong Manik atau antara Puang Matua dengan Arrang Dibatu, ketika itu sudah memiliki persyaratan agama.³

Rampanan Kapa' adalah proses pelaksanaan pernikahan dikalangan orang Toraja. Perkawinan dalam masyarakat Toraja dianggap sangat penting karena masyarakat toraja percaya bahwa dengan menikah mereka

¹ Dina Toding, *Persepsi Masyarakat Toraja Rantau Atas Upacara Rambu Solo'* (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2015). 1

² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2007). 168

³ Frans B Palebangan, *Aluk, Adat, Dan Adat-Istiadat* (Tana Toraja: Sulo, 2007). 123

akan mendapatkan keturunan dan juga sebagai pengumpulan harta.⁴ Bagi masyarakat Toraja, adat sudah dari dulu mendarah daging karena mereka meyakini bahwa perkawinan dalam keluarga adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan sebab dengan perkawinan maka mereka akan tetap mempertahankan keturunan dan mendapatkan keturunan dalam satu gelar yang sama.⁵ Akan tetapi, perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut tidak akan terlaksana begitu saja karena perkawinan tidak hanya menjadi urusan pasangan yang akan menikah namun juga menjadi urusan dalam kelompok atau komunitas sosial masyarakatnya dalam hal ini adalah Tongkonannya. Maka dari itu, dalam budaya mereka ada yang disebut dengan stratafikasi sosial, yang mana masyarakat Toraja mengenal akan pembagian beberapa status sosial yaitu *Tana' Bulawan*, *Tana' Bassi*, *Tana' Karurung*, *Tana' Kua-kua* (Kaunan). Menurut Soerjono Soekant, "status sosial merupakan kedudukan atau jabatan seseorang yang dalam dalam kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai hak dan tanggungjawaban yang dimilikinya". Ritual adat di Toraja, khususnya dalam konteks larangan perkawinan beda kasta, berperan penting dalam mempertahankan norma sosial dan budaya. upacara seperti Rambu Solo' dan Rambu Tuka' (Rampanan Kapa') tetapi juga menegaskan stratafikasi sosial yang ada, dimana perkawinan antar kasta di anggap tabu. Ritual ini mengikat masyarakat pada tradisi leluhur

⁴ Maarif Samsul, *Studi Agama Di Indonesia* (Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2015).

⁵ <https://core.ac.uk/Download/pdf/25491527.pdf>, Diakses pada tanggal 21 April 2024.

dan memperkuat identitas budaya, sehingga pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial yang berat. Dengan demikian, ritual adat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesatuan dan stabilitas dalam komunitas Toraja.

Di Toraja bagian Utara khususnya di Bori sendiri masih sangat kental dengan adat dan kebudayaannya, karena itu sebagian besar masyarakat setempat masih memperhitungkan status sosial yang dimiliki sebagai standar dalam memilih pasangan salah satunya adalah melihat latar belakang sosial (status sosial). Status sosial adalah tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat. Tana' diartikan sebagai patok atau pasak yang digunakan dalam membatasi sebuah wilayah atau sebuah tanah.⁶ Salah satunya adalah dilarang menikah dengan yang tidak sederajat dengan kata lain beda kasta Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antara laki-laki yang berasal dari kasta Tana' *Kua-kua (Hamba)* dan perempuan dari kasta *Tana' Bulaan*.⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini ada satu kasus larangan pernikahan yang terjadi di Lembang Bori' Ranteletok dimana perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang memiliki kasta yang berbeda dengan kata lain beda kasta. meskipun perkawinan tersebut tetap terjadi, akan tetapi hal tersebut dianggap sudah merusak citra keluarga dan dianggap telah

⁶ Elim Wilsen Taruk, "Intercaste Marriage In The Context Of Toraja: Toward Contextual Theology of Intercaste In Toraja" 2 (2021) 155–156.

⁷ Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981).

mempermalukan keluarga besar. Maka dari itu di Daerah Bori' dan sekitarnya, pemilihan pasangan menjadi hal yang patut untuk diperhitungkan ketika akan menikah. Olehnya itu, sebagian besar masyarakat yang ada di Bori' para orang tua sudah mewanti-wanti anaknya untuk mencari pasangan yang mempunyai derajat yang sama. Larangan pernikahan ini di bawa oleh kebiasaan-kebiasaan pada masa lampau. Oleh karena itu, batasan-batasan atau larangan tersebut harus di indahkan dalam memilih pasangan oleh mereka yang masih terikat dengan larangan tersebut. Dalam *Kapa' Rampanan*, struktur sosial diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya masalah pribadi tetapi juga semua anggota keluarga.⁸

Pada hakikatnya manusia diciptakan secara berpasang- pasangan untuk hidup bersama dalam suka maupun duka dan saling melengkapi satu sama lain. Akan tetapi pada saat ini, pernikahan yaang terjadi tidak sedikit yang tidak mendapat restu dari keluarga. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan kasta antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dilarang menikah dengan orang yang tidak memiliki derajat yang sama. Hal ini tentu membuat orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut merasa tidak mendapat keadilan dalam memilih pasangan dan merasa haknya dibatasi dalam hal memilih pasangan hidup. Dengan adanya larangan pernikahan beda kasta, dimana perempuan tidak

⁸ Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaananya*.

diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai/memiliki kasta yang berbeda maka hal itu sudah memperlihatkan bahwa tidak ada kesetaraan gender yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Bila dipandang dari sudut pandang dari sudut iman Kristen, Adanya peraturan tentang larang pernikahan yang terjadi terjadi di Bori' merupakan hal yang keliru karena dalam memilih pasangan tidak ada aturan tertentu yang harus diperhatikan atau dipenuhi. Memang benar bahwa dengan adanya *Stratifikasi sosial (kasta)* dapat menertipkan masyarakat akan tetapi bukan berarti bahwa *Stratifikasi sosial* harus jadi penentu dalam memilih pasangan karena setiap orang berhak dalam memilih pasangannya masing-masing.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan berarti ikatan hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh orang Toraja khususnya di Daerah Bori' dan sekitarnya supaya mereka terus mendapatkan keturunan, namun sebelum jauh melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ada baiknya jika mereka saling mengetahui status sosial masing-masing.

Mengingat pernikahan bukan hanya sebuah tindakan individual tetapi melibatkan semua rumpun keluarga, maka dari itu penelitian ini muncul karena adanya keinginan dari penulis untuk lebih dalam mengkaji tentang bagaimana sebenarnya larangan pernikahan beda kasta yang terjadi

⁹ Taruk, "Intercaste Marriage In The Context Of Toraja: Toward Contextual Theology of Intercaste In Toraja." Vol (2) 2021, 155.

yang ditinjau dari perspektif PAK dan seperti apa manfaatnya bagi isu Gender. Dalam permasalahan seperti ini Pendidikan Agama Kristen hadir memainkan peran penting dalam membantu individu dalam memahami berbagai aspek pernikahan beda kasta dengan cara mengajarkan kepada individu yang terlibat bahwa dalam ajaran Kristen kesetaraan manusia itu sama dihadapan Tuhan dan mendorong mereka untuk membangun hubungan pernikahan yang seimbang dan saling menghormati tanpa melihat stratafikasi.

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi focus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana larangan perkawinan beda kasta dan bagaimana pandangan Pendidikan Agama Kristen terhadap larangan pernikahan beda kasta dan manfaatnya bagi isu gender.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana kasus larangan perkawinan beda kasta di Bori'
2. Bagaimana pandangan Pendidikan Agama Kristen tentang larangan pernikahan beda kasta dan manfaatnya bagi isu gender.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan beda kasta di Bori'?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Pendidikan Agama Kristen tentang larangan perkawinan beda kasta dan implikasinya terhadap isu gender?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa IAKN TORAJA khususnya untuk mahasiswa program studi Pendidikan Agama Kristen khususnya pada mata kuliah Adat dan Kebudayaan Toraja dan Gender.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa masyarakat di Bori' akan menyadari bahwa semua orang berhak dalam menentukan pasangannya sendiri terlepas dari status sosila masing masing-masing. Dan juga masyarakat kasta rendah tidak merasa terkucilkan atau bahkan tidak merasa bahwa haknya telah dibatasi.

F. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyelesaikan proposal dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN: terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI: pada bab ini penulis memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah, karya ilmiah yang sedang penulis kaji yaitu: Defenisi perkawinan: pengertian secara umum, undang-undang, KBBI. Perkawinan menurut orang Toraja (*Rampanan Kapa'*): pengertian *Rampanan Kapa'*, proses *Rampanan Kapa'*. Kasta (*Tana'*) di Toraja: *Tana Bulawan*, *Tana Bassi*, *Tana Karurung*, *Tana' Kua-kua*. Perkawinan menurut pendidikan Kristen. Kesetaraan Gender: Pengertian gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender.
- BAB III : METODE PENELITIAN: pada bagian ini digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan yaitu: Jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data, jadwal penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian: terdiri dari: dua bagian yaitu Deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari kasus larangan perkawinan beda kasta dan perkawinan orang toraja, kasta atau *tana'*, kedudukan laki-laki dan perempuan, sanksi/hukuman, pandangan korban terhadap perkawinan beda kasta. Kedua yaitu analisis yang terdiri dari larangan perkawinan beda kasta, pandangan Pendidikan Agama Kristen, manfaatnya bagi isu gender: patriarki, stereotype, diskriminasi.

BAB V : Kesimpulan dan saran.